

INVENTARISASI PRODUK POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS OLEH PEMERINTAH DAERAH DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

¹Darwance, ²Rafiqa Sari, ³Tiara Ramadhani

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung
darwance@yahoo.co.id

ABSTRAK

Sampai saat ini, ada sekitar 92 indikasi geografis yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, salah satu di antaranya adalah Lada Putih Muntok (*Muntok White Pepper*). Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pembinaan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, meliputi di antaranya inventarisasi potensi produk indikasi geografis. Hanya saja, bila merujuk pada Lada Putih Muntok yang menjadi satu-satunya indikasi geografis terdaftar dari Kepulauan Bangka Belitung, timbul pertanyaan terkait pembinaan berupa inventarisasi potensi produk indikasi geografis, terutama yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Dari hasil penelitian, secara umum dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung belum melakukan upaya optimal terkait inventarisasi. Ini diakibatkan oleh banyak hal, di antaranya adalah tugas pokok dan fungsi, tidak ada program kerja yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, maupun masalah secara kelembagaan.

Kata Kunci: Inventarisasi; Produk Potensi Indikasi Geografis; Pemerintah Daerah

ABSTRACT

To date, there are around 92 geographical indications registered with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, one of which is Muntok White Pepper. In accordance with the provisions of Article 70 Paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications, geographical indication development is carried out by the central government and/or regional governments in accordance with their authority, including, among other things, an inventory of potential geographical indication products. However, when referring to the Muntok White Pepper which is the only registered geographical indication of the Bangka Belitung Islands, questions arise regarding guidance in the form of an inventory

of potential geographical indication products, especially carried out by the regional government in the Bangka Belitung Islands. This research is empirically juridical in nature. From the research results, in general it can be said that the district/city governments in the Bangka Belitung Islands have not made optimal efforts regarding inventory. This is caused by many things, including the main tasks and functions, the absence of work programs related to intellectual property, as well as institutional problems.

Keywords: Inventory; Geographical Indication Potential Products; Regional Government

Latar Belakang

Salah satunya disebabkan oleh posisi secara geografis yang terletak di garis khatulistiwa, maka Indonesia dianugerahi sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Ini merupakan kekayaan yang sebagian di antaranya hanya ada di Indonesia. Jika pun ada di wilayah negara lain, dikarenakan oleh faktor tertentu, misalnya karena alam, membuat sumber daya alam yang tumbuh di Indonesia tersebut berbeda. Perbedaan ini pada gilirannya menjadikan kualitas dan reputasinya lebih unggul, Dalam konteks kekayaan intelektual, inilah yang disebut dengan indikasi geografis. Apabila potensi ini betul-betul dikelola dengan baik, maka selain dapat diklaim secara yuridis,

implikasi ekonomis adalah salah satu muara dari pengelolaan ini.

Negara ini oleh Tuhan dikaruniai kekayaan dan kelimpahan sumber daya alam dengan keragaman hayati dan nabati sehingga sangat berpotensi hasil budi daya nabati maupun hayati yang mencirikan geografis di mana potensi itu berada. Indikasi Geografis (IG) merupakan sebuah sertifikasi dilindungi oleh undang-undang, digunakan pada produk tertentu yang sesuai dengan lokasi geografis tertentu atau asal. Ciri khas dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan menjadi faktor lingkungan geografis memberikan. Lingkungan geografis tadi bisa berupa faktor alam, manusia, atau kombinasi keduanya (Avvan Andi Latjeme Fokky Fuad, 2017). Indonesia terdapat banyak kekayaan adat, sumber daya alam, dan produk unggulan, misalnya ubi cilembu,

salak ponggoh, Kopi Arabika, Kintamani Bali, dan lain sebagainya. Selain itu ada banyak pula produk yang dihasilkan berdasarkan kebudayaan setempat, baik berbentuk produk barang ataupun kesenian lokal, misalnya Tenun Gringsing Bali, Mebel Ukir Jepara, Tenun Sutera Mandar dan lain sebagainya (Aditya Satrio Wicaksono Ibnu Maulana Zahida, Sri Reski Putri, Aditya Satrio Wicaksono Ibnu Maulana Zahida, Sri Reski Putri, 2021). Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan potensi lokal telah dilakukan oleh masyarakat sebelum negara berdiri (Desty Angie Mustika, 2018).

Disadari atau tidak, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya merupakan sebuah konsep pengakuan akan kemampuan seseorang atau beberapa orang yang apabila dikelola dengan baik, dimulai dari pemberian perlindungan secara hukum, maka akan berdampak salah satunya terhadap keuntungan secara ekonomi. Ide atau gagasan yang dimiliki orang seseorang dengan keahlian yang bersifat khusus, tidak dimiliki oleh pihak lain, menjadikan ide atau gagasan tersebut eksklusif bila diwujudkan dalam karya nyata. Selain untuk kepentingan proteksi

secara yuridis, perlindungan yang diberikan berimplikasi pada penggunaan ide tersebut oleh pihak lain, baik secara moral maupun ekonomi.

HKI pada umumnya berkaitan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial (Tim Lindsey dkk, 2013). Definisi tentang HKI pada umumnya lebih banyak berisi paparan tentang jenis-jenis HKI, seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas baru tanaman (Candra Irawan, 2011). Pada sejumlah literasi memang sulit dijumpai para ahli atau penulis buku yang menyampaikan makna HKI melalui definisi berbentuk kalimat atau redaksi. Hal ini diakibatkan oleh beberapa hal, di antaranya kesulitan untuk memberikan definisi secara tunggal tentang HKI. HKI akan lebih mudah dijelaskan dengan contoh-contoh langsung tentangnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari.

Perlindungan HKI melindungi nilai kekhasan produk dan kerajinan yang memiliki keunikan dan menggambarkan kekhasan yang berasal dari suatu daerah yang belum di miliki oleh daerah lain (Desty

Anggie Mustika, 2018). HKI diberikan untuk suatu perwujudan ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif. Perwujudan ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif membutuhkan pengakuan, penghormatan dan perlindungan. Jika pengakuan, penghormatan dan perlindungan dapat dilakukan dengan baik kreator dan inventor akan senantiasa berupaya untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi (Desty Anggie Mustika, 2018).

Perkembangan HKI terjadi dengan cepat dan dinamis, termasuk objek yang dilindungi dan cabangnya. HKI yang semula hanya beberapa cabang saja seperti merek, hak cipta, dan paten, kemudian bertambah satu demi satu. Salah satu cabang HKI yang tergolong baru adalah perlindungan terhadap indikasi geografis. Manfaat perlindungan indikasi geografis adalah memberikan perlindungan hukum pada setiap komoditas barang atau produk, sekaligus sebagai strategi pemasaran barang atau produk indikasi geografis dalam transaksi perdagangan, baik di dalam maupun di luar negeri (Selfira Salsabilla Ayup Suran Ningsih, Waspiyah, 2019). Pemberian

perlindungan terhadap indikasi geografis sampai saat ini masih menyisakan persoalan tentang tepat atau tidaknya ia dimasukkan sebagai salah satu jenis cabang HKI. Di luar itu, sejumlah negara dalam pengaturannya telah menjadikan indikasi geografis sebagai salah satu objek perlindungan HKI, termasuk Indonesia.

Pada sejumlah produk yang tidak dapat dilepaskan dari daerah asal, faktor geografis berperan besar dalam menciptakan keunikan produk tersebut. Jika dipadu dengan kreativitas dalam metode produksi, distribusi, dan pemasaran, keunikan yang berasal dari faktor geografis tersebut dapat meningkatkan nilai tambah serta nilai jual suatu produk secara signifikan. Sebaliknya, kualitas suatu produk yang laris terjual dengan mengangkat keunikan daerah, dapat memberikan nilai tambah terhadap daerah tersebut. Proses simbiosis mutualistik antara suatu produk dengan daerah asal itulah yang dapat membentuk pencitraan kota (city branding) atau pencitraan daerah (regional branding) (Aditya Satrio Wicaksono Ibnu Maulana Zahida, Sri Reski Putri, 2021).

Indikasi geografis di Indonesia mulai bergeliat dengan baik, ditandai hampir setiap tahun ada peningkatan pendaftaran indikasi geografis di Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Asma Karim dan Dayanto, 2016). Perlindungan terhadap indikasi geografis salah satunya didasari atas fakta bahwa barang dan/ produk yang lahir karena perpaduan antara faktor alam dan kemampuan manusia dalam berkreasi. Perlindungan terhadap indikasi geografis memang tergolong kontroversi, sebab bukan sepenuhnya hasil kreasi manusia, sebaliknya ada sisi-sisi tertentu yang mengandalkan kemampuan intelektual manusia. Berdasarkan hasil sejumlah studi terdapat penilaian bahwa indikasi geografis Indonesia telah memiliki hasil positif sejak didaftarkan, di antaranya pemegang kepentingan dari kelompok indikasi geografis telah semakin menyadari tentang pentingnya memiliki system kontrol untuk memantau kualitas produk dan semakin memahami pentingnya keberlanjutan produk dan perlindungannya.

Sampai saat ini, ada sekitar 92 indikasi geografis yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asai Manusia Republik Indonesia. Salah satu di antaranya adalah Lada Putih Muntok (*Muntok White Pepper*) yang terdaftar oleh Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ID G 000000004 pada 28 April 2010. Jika dilihat dari indikasi geografis yang sudah mendapatkan perlindungan, terutama di Indonesia, perlindungan diberikan terhadap barang dan/ atau produk yang sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan.

Hanya saja, sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, selain pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/ kota, permohonan dapat diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industry. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu antara lain asosiasi produsen, koperasi, dan masyarakat perlindungan indikasi geografis

(MPIG). Sumber daya alam yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berdasar dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang mencakup tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Sedangkan hasil industri adalah hasil dari olahan manusia berupa barang mentah menjadi barang jadi antara lain Tenun Gringsing dan Tenun Sikka. Itu artinya, indikasi geografis tidak hanya terbatas pada tanaman khas di daerah tertentu yang memiliki reputasi yang berbeda dengan tanaman serupa di daerah lain, seperti Lada Putih Muntok di Kepulauan Bangka Belitung, tetapi ruang lingkupnya termasuk pada sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri dengan berbagai derivasinya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pembinaan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya,

meliputi di antaranya adalah pemetaan dan inventarisasi potensi produk indikasi geografis. Hanya saja, bila merujuk pada Lada Putih Muntok yang menjadi satu-satunya indikasi geografis terdaftar dari Kepulauan Bangka Belitung di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, timbul pertanyaan terkait pembinaan berupa pemetaan dan inventarisasi potensi produk indikasi geografis, terutama yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa daerah, terutama di kawasan Sumatera, memiliki lebih dari satu indikasi geografis, Sumatera seperti Aceh (3), Sumatera Barat (2), Sumatera Utara (6), Sumatera Selatan (3), dan Jambi (3). Sumatera Selatan misalnya, berhasil mendaftarkan Kopi Robusta Semendo, Kopi Robusta Empat Lawang, dan Duku Komerling (www.dgip.go.id). Apalagi, merujuk pada ruang lingkup perlindungan serta potensi yang dimiliki berdasarkan ruang lingkup itu, selain Lada Putih Muntok masih banyak produk lain yang bisa didaftarkan sebagai indikasi geografis, misalnya Durian Bangka, Nanas Bikang, Nanas Badau, Madu Pelawan, dan lain

sebagainya. Data terakhir per Februari 2021, setelah Lada Putih Muntok yang terdaftar oleh Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ID G 000000004 pada 28 April 2010 lalu, belum ada indikasi geografis lain yang tercatat di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Padahal, sudah lebih dari 10 tahun lamanya.

Perlindungan hak indikasi geografis sering disalahgunakan oleh beberapa pengusaha luar yang mengklaim dirinya yang mempunyai hak indikasi geografis (Desty Anggie Mustika, 2018). Peran pemerintah terhadap pemberian informasi serta pemahaman masyarakat mengenai indikasi geografis itu sendiri belum secara menyeluruh atau dalam hal ini kurangnya perhatian dari pemerintah daerah, sehingga masyarakat itu lebih mengetahui dan mengenai Istilah HKI itu sendiri hanya sebatas paten dan merek, sedangkan indikasi geografis ini sendiri belum sepenuhnya masyarakat pahami (Yudha Agung Nugraha dan Imam Haryanto, 2021).

Dilihat dari masih kecilnya jumlah indikasi yang terdaftar di DJKI Kementerian Hukum dan HAM,

dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia dalam memahami perlindungan indikasi geografis tergolong sangat rendah. Di sisi lain, terdapat ribuan potensi indikasi geografis yang sampai saat ini masih belum terdaftar, masih berupa produk potensi. Oleh sebab itu, pemerintah daerah dapat mengambil peran penting (Aditya Satrio Wicaksono Ibnu Maulana Zahida, Sri Reski Putri, 2021). Proses ini tentu didahului salah satunya dengan pembinaan terlebih dahulu, salah satunya melalui upaya inventarisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk oleh pemerintah daerah yang ada di Kepulauan Bangka Belitung.

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tujuan, yakni untuk mengetahui sekaligus menganalisis proses inventarisasi produk indikasi geografis yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota di Kepulauan Bangka Belitung, serta masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melakukan inventarisasi. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bukan hanya secara akademis, tetapi juga dapat dijadikan sebagai rujukan oleh pemerintah

daerah maupun masyarakat secara umum, agar ke depan langkah-langkah dalam upaya memberikan perlindungan terhadap produk potensi indikasi geografis dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian yang sudah disusun sedemikian rupa, yakni bersifat yuridis empiris. Oleh sebab itu, penelitian ini menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di tengah-tengah masyarakat, khususnya lagi yang bertautan dengan kepatuhan terhadap hukum, bagaimana peran dari peranan lembaga/ institusi hukum dalam proses penegakan hukum, dan implementasi aturan hukum (Salim HS & Erlies Septiana Nurbani, 2017), serta penelitian terhadap efektivitas hukum (Soerjono Soekanto, 2012). Langkah-langkah ini dilakukan untuk mengetahui tahapan bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Bahder Johan Nasution, 2018). Dalam pengumpulan data, dilakukan wawancara ke seluruh pemerintah daerah kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni Bagian Hukum Pemerintah Kota Pangkalpinang, Biro Hukum

Pemerintah Kabupaten Bangka, Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Belitung, dan Biro Hukum Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan undang-undang yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

A. Upaya Inventarasi Produk Potensi Indikasi Geografis Oleh Pemerintah Daerah di Kepulauan Bangka Belitung

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Potensi ini dapat menghasilkan berbagai ragam keunikan baik itu hayati maupun nabati, sehingga dapat memberikan berbagai macam potensi dari kekayaan alam yang ada, kemudian dari potensi tersebut menghasilkan berbagai macam produk pertanian, perkebunan, perhutanan, budidaya dan kerajinan yang mencirikan geografis di mana potensi itu berada (Koerniatmanto Soetoprawiro, M. Rendi Aridhayandi, Dedi Mulyadi, Aji Mulyana,

Muhamad Fahreza Ramdhi, 2021). Dalam rezim kekayaan intelektual, potensi ini merupakan potensi yang dapat diberikan perlindungan secara hukum dalam skema indikasi geografis.

Indikasi geografis merupakan hasil kreativitas intelektual manusia berupa tanda yang digunakan dalam produk barang yang diperjualbelikan, mempunyai lokasi spesifik, serta dapat berperan penting di bidang ekonomi dalam siklus permintaan dan penawaran (Dinonisius Ardy Tanzil, 2020). Produk indikasi geografis idealnya dipengaruhi oleh kombinasi faktor manusia maupun faktor alam (Dinonisius Ardy Tanzil, 2020). Faktor-faktor inilah yang kemudian melahirkan reputasi yang dapat berpengaruh terhadap nilai ekonomi. Syarat yang harus dipenuhi untuk sebuah indikasi geografis adalah daya pembeda yang kuat, seperti adanya kekhususan atau karena kualitas yang dimilikinya (Dinonisius Ardy Tanzil, 2020). Dengan terdaftar sebagai indikasi geografis artinya produk tersebut dapat terlindungi dari adanya produk palsu atau imitasi (Dinonisius Ardy Tanzil, 2020).

Indikasi geografis merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan

Intelektual yang dalam dekade terakhir dikembangkan oleh beberapa negara di dunia. Indikasi geografis adalah rambu yang di indikasikan secara geografis untuk difungsikan sebagai produk yang memiliki asal geografis tertentu dan mempunyai kualitas (*quality*) atau reputasi (*reputation*) terkait dengan asalnya (Aditya Satrio Wicaksono Ibnu Maulana Zahida, Sri Reski Putri, 2021). Mengenai perlindungan indikasi geografis terhadap produk, dapat diberikan pada produk berupa hasil pertanian, pangan, hingga kerajinan yang mengangkat nama daerah yang bersangkutan serta kualitas produk yang memang secara terang terpengaruh oleh karakteristik daerah tersebut (Irawati Larasati Mahargiyaning Tyas dan Budi Santoso, 2021)

Indikasi geografis merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat yang mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut amat dipengaruhi oleh tempat asalnya (Desty Anggie Mustika, 2018). Indikasi geografis pada dasarnya merujuk tidak hanya pada nama tempat, tetapi juga tanda-

tanda kedaerahan atau lambang dari lokasi bersangkutan yang mengidentifikasi asal produk (Avvan Andi Latjeme Fokky Fuad, 2017). Oleh Miranda Risang Ayu, indikasi geografis dimaknai sebagai nama dagang yang dikaitkan, dipakai dan dilekatkan pada kemasan suatu produk dan juga berfungsi untuk menunjukkan asal tempat produk yang menandakan bahwa kualitas produk sangat dipengaruhi oleh tempat asalnya sehingga produk tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi di kalangan masyarakat khususnya konsumen, yang tahu bahwa tempat asal itu memang punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk (Koerniatmanto Soetoprawiro, M. Rendi Aridhayandi, Dedi Mulyadi, Aji Mulyana, Muhamad Fahreza Ramdhi, 2021).

Indikasi geografis memberikan perlindungan terhadap suatu barang atau produk yang menunjukkan suatu wilayah di mana di dalam wilayah tersebut merupakan suatu tanda asal barang, dan di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang tersebut sangat ditentukan oleh faktor geografis yang bersangkutan. Dengan keunggulan kualitas barang/produk yang dipelihara dengan baik akan

menghasilkan reputasi dari produk tersebut menjadi baik pula, hal itu akan membuat produk tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi (Koerniatmanto Soetoprawiro, M. Rendi Aridhayandi, Dedi Mulyadi, Aji Mulyana, Muhamad Fahreza Ramdhi, 2021). Di sisi lain, indikasi geografis merupakan salah satu upaya negara dalam menghindari *passing off*, yakni tindakan atau suatu hal yang mempresentasikan produk sendiri seperti produk orang lain dalam upaya menipu pembeli potensial (Dinonisius Ardy Tanzil, 2020).

Indikasi dengan demikian sangatlah penting posisinya dalam konteks untuk melindungi keberagaman sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa ini, di antaranya adalah untuk melindungi reputasi dari penyalahgunaan oleh pemalsu dari luar zona geografis, atau oleh produsen (dalam zona geografis) yang menghasilkan barang dan/atau produk yang berkualitas lebih rendah (Dinonisius Ardy Tanzil, 2020).

Indikasi geografis merupakan salah satu bidang HKI yang diatur dalam Section 3 Perjanjian TRIPs Agreement yang mengkaitkan satu daerah atau satu kelompok

masyarakat tertentu dengan satu produk sebagai kekhasan yang akan mencirikan kualitas dari produk tersebut (Desty Anggie Mustika, 2018). Dalam Perjanjian TRIPs, indikasi geografis merupakan rezim HKI yang bersifat *sui generis* karena memiliki sifat tersendiri. Pada dasarnya, Indikasi Geografis untuk mengidentifikasi suatu tempat atau wilayah geografis tertentu berkaitan dengan suatu produk yang secara spesifik terkait dengan wilayah geografis tersebut (Desty Anggie Mustika, 2018). Dalam Article 22 (1) Persetujuan TRIPs, yang dimaksud dengan indikasi geografis adalah tanda mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan dilindungi secara yuridis. Indikasi geografis mempunyai nilai ekonomi yang sangat menjanjikan yang keuntungan ekonominya justru sering dimanfaatkan oleh asing, sedangkan negara yang memiliki indikasi geografis justru sebaliknya (Desty Anggie Mustika, 2018).

Indikasi Geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum

terhadap nama asal barang sehingga pihak yang tidak berhak, tentu tidak diperbolehkan menggunakan indikasi geografis bila penggunaan tersebut cenderung dapat menipu masyarakat konsumen tentang daerah asal produk (Desty Anggie Mustika, 2018).

Pada dasarnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam urusan pembinaan dan pengawasan indikasi geografis, termasuk di dalamnya adalah upaya inventarisasi produk potensi indikasi geografis. Hal ini kemudian diperkuat dengan adanya Pasal 70 dan 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam hal ini, maka pemerintah daerah harus memaksimalkan kewenangan yang telah diberikan, dimulai dari pendaftaran sampai pada pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Apabila tidak maka bisa berakibat pada penghapusan Indikasi Geografis yang telah didaftarkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis merupakan salah satu komponen Hak Kekayaan Intelektual yang penting dalam perdagangan, khususnya memberikan

perlindungan terhadap komoditas perdagangan yang terkait erat dengan nama daerah atau tempat asal produk barang. Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan sebagai perlindungan terhadap produk, mutu dari produk, nilai tambah dari suatu produk dan juga sebagai pengembangan pedesaan. Di sisi lain, Indikasi geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional serta sumber daya hayati, sehingga berdampak pada pengembangan agrowisata dan dengan demikian memacu kegiatan-kegiatan lain terkait seperti pengolahan lanjutan suatu produk. Perlindungan indikasi geografis dapat menyebabkan nilai produk menjadi lebih tinggi, sehingga Indikasi geografis dapat menggerakkan perekonomian suatu daerah asal produk Indikasi Geografis dan Indikasi Geografis ditujukan pada produsennya bukan pada petaninya. Konsep indikasi geografis adalah perlindungan komunal, oleh karena itu dalam proses perlindungan indikasi geografis pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memberdayakan dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dari dinas-dinas pemerintah,

warga sekitar untuk membuat uraian/deskripsi atas produknya yang didaftarkan sebagai indikasi geografis. Perlindungan indikasi geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Di samping itu, perlindungan indikasi geografis juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan kualitas produk. Karena itu sudah sepatutnya suatu kreatifitas mendapat perlindungan hukum yang memadai (M. Rendi Aridhayandi, 2018).

Indikasi geografis adalah istilah dagang yang dihubungkan, digunakan atau diletakkan pada bagian luar suatu produk yang berguna untuk memberikan informasi terkait tempat diproduksinya barang. Hal ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa tempat produksi mempengaruhi kualitas dari barang yang diproduksi, berakibat keunikan yang ada pada produk menjadi nilai tertentu bagi konsumen, yang mana hasil produk yang dihasilkan dari tempat tersebut

memang mempunyai keunikan tersendiri (Irawati Larasati Mahargiyaning Tyas dan Budi Santoso, 2021). Indikasi geografis juga dapat membuat masyarakat sejahtera karena daerah tempat di mana indikasi geografis itu berada akan dikenal melalui produk yang dihasilkan yang pada gilirannya dapat berdampak terhadap perekonomian yang ada di dalam masyarakat itu sendiri (Yudha Agung Nugraha dan Imam Haryanto, 2021).

Indikasi Geografis meletakkan perlindungan kepada produk yang mengidentifikasi dalam sesuatu area wilayah dari asal barang, di mana nama asal, mutu serta karakter benda itu amat ditetapkan oleh aspek geografi. Karakteristik mutu produk yang dilindungi harus dijaga dalam kurun waktu yang tidak ditentukan, akan menghasilkan nama asal produk, yang berikutnya membolehkan produk itu memiliki angka ekonomi tinggi (Aditya Satrio Wicaksono Ibnu Maulana Zahida, Sri Reski Putri, 2021).

Berdasarkan Pasal 53 UU Merek dan Indikasi Geografis, apabila hasil produk akan mendapatkan perlindungan setelah didaftarkan indikasi geografis tersebut kepada

menteri, dikarenakan UU Merek dan Indikasi Geografis menerapkan sistem registrasi konstitutif yang membagikan proteksi kepada pendaftar awal, serta pendaftar selanjutnya tidak berhak mendapatkan proteksi hukum (Aditya Satrio Wicaksono Ibnu Maulana Zahida, Sri Reski Putri, 2021). Pada dasarnya suatu indikasi geografis tidak dapat digunakan secara cuma-cuma karena apabila sudah didaftarkan tidak lagi menjadi milik umum, sehingga pengguna indikasi geografis wajib mendapatkan perizinan dari pemegang hak jika memproduksi atau menjual produknya (Aditya Satrio Wicaksono Ibnu Maulana Zahida, Sri Reski Putri, 2021).

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pun memiliki banyak produk potensi indikasi geografis yang memiliki ciri khusus dari sisi reputasi. Hanya saja, dari sekian banyak potensi ini, baru Lada Putih Muntok (Muntok White Pepper) yang terdaftar sebagai indikasi geografis secara resmi. Di sisi lain, sebagaimana ketentuan UU Merek dan Indikasi Geografis, pemerintah diberikan kewenangan salah satunya adalah

melakukan upaya inventarisasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan di seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, secara umum dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota belum melakukan upaya optimal terkait inventarisasi.

Pemerintah Kota Pangkalpinang misalnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Sisma Priza, Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang, dengan alasan bukan menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi), tidak ada inventarisasi produk potensi indikasi geografis yang dilakukan selama ini, termasuk tidak ada kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang menjadi perwakilan pemerintahan pusat di daerah, yang salah satu tugas dan kewenangannya berkaitan dengan kekayaan intelektual termasuk indikasi geografis. Dengan alasan bukan tugas pokok dan fungsi, Pemerintah Kabupaten Bangka tidak memberikan penjelasan terkait upaya inventarisasi produk potensi indikasi geografis. Hal yang sama juga terjadi di Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Sanudin, S.H., Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat, meskipun pihaknya juga mengatakan belum ada kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, tetapi ada upaya menjalin kerjasama di bidang kekayaan intelektual melalui Pos Layanan Komunikasi Masyarakat (Posyankomas), salah satu tugas adalah memberikan pelayanan terkait kekayaan intelektual melalui aplikasi yang dirancang untuk itu sehingga pengajuan indikasi geografis pun menjadi lebih mudah dan tersentralisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Winurdin, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, upaya inventarisasi terhadap produk potensi indikasi geografis juga belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan, alasannya karena selama ini belum pernah ada penunjukan sebagai tim untuk melakukan inventarisasi. Berkaitan dengan hal ini, pihaknya mengatakan juga belum ada kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, tetapi sudah ada rencana

untuk melakukan kerjasama, salah satunya adalah untuk memfasilitasi pengajuan indikasi geografis. Langkah yang cukup baik sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Afrizal, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan Siti Nurrohmah, Kepala Seksi Kerajinan, Sandang, & Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tengah, upaya inventarisasi terhadap potensi produk indikasi geografis, sudah pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah, tetapi tidak melakukan kontrol terhadap perkembangannya. Berkaitan dengan hal ini, pihaknya pun sudah melakukan koordinasi langsung dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, hasilnya disampaikan langsung ke instansi terkait, yakni Badan Pembinaan Daerah dan Dinas erindustrian dan Perdagangan. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah juga sedang fokus melakukan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung, salah

satunya terkait dengan indikasi geografis.

Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Gunawan & Nuraini, Staf Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung, Pemerintah Kabupaten Belitung mengatakan pihaknya selama ini sudah melakukan inventarisasi yang dilakukan oleh dinas terkait, tetapi hasilnya pihak bagian hukum tidak mengetahui secara rinci. Untuk memaksimalkan hal ini, pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh dinas-sinas melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ilannur Fitri, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, upaya yang lebih optimal lagi sudah dilakukan oleh Pemerintah Dearah Kabupaten Belitung Timur. Dari hasil wawancara yang dilakukan, inventarisasi di Kabupaten Belitung Timur dillakukan oleh Dinas Pariwisata, dan hasilnya sudah

diinput ke dalam aplikasi milik Kementerian Hukum dan HAM.

Pendaftaran sebuah produk sebagai indikasi geografis perlu diberikan perhatian khusus, salah satunya melalui upaya inventarisasi. Ada banyak keuntungan apabila suatu produk atau barang didaftarkan sebagai indikasi geografis, oleh sebab itu perlunya peran serta pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan terhadap indikasi geografis. Selain sebagai daya tarik sektor pariwisata, meningkatkan perekonomian daerah, di sisi lain konsumen dapat merasakan dampak yaitu mendapatkan jaminan kualitas (Yudha Agung Nugraha dan Imam Haryanto, 2021).

B. Permasalahan yang Dihadapi Oleh Pemerintah Daerah di Kepulauan Bangka Belitung Dalam Menginventarisasi Produk Potensi Indikasi Geografis

Saat ini masih banyak produk pertanian dan perkebunan khas daerah di Indonesia yang masih berstatus indikasi asal karena belum didaftarkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat sebagai indikasi geografis. Padahal jika telah ditetapkan sebagai indikasi geografis,

produk khas daerah tersebut dapat memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat sehingga dapat terhindar dari upaya pemalsuan pihak lain, di samping tentunya tampak lebih prestisius sehingga lebih dipercaya oleh para konsumen (Maulana Amin Thahir, 2021). Dari sisi konsumen, dengan adanya sertifikat produk indikasi geografis yang ditempelkan pada kemasan produk yang bersangkutan, berarti produk tersebut adalah asli sehingga konsumen akan terhindar dari barang palsu (Avvan Andi Latjeme Fokky Fuad, 2017).

Jumlah indikasi geografis di Indonesia masih banyak hanya belum tersentuh. Indikasi Geografis baru dilindungi dan mendapat perlindungan setelah didaftarkan sebagaimana HKI yang menganut prinsip *first to file* (Desty Anggie Mustika, 2018). Sistem indikasi geografis merupakan salah satu sistem HKI yang saat ini dikenal guna memberikan pelestarian dan perlindungan terhadap produk-produk khas yang disebabkan faktor alam dan/atau manusia dengan memberikan tanda yang merujuk pada nama kawasan penghasil produk kerajinan khas tersebut (Desty Anggie Mustika, 2018).

Dari potensi yang dimiliki, secara global keuntungan dapat terjadi jika negara dalam konteks ini dapat melindungi produk-produk khususnya dengan sistem perlindungan indikasi geografis. Oleh sebab itu, perlindungan indikasi geografis secara internasional menjadi sesuatu yang mutlak dan sangat penting. Ada beberapa manfaat dapat diambil dari diberikannya perlindungan secara internasional, yaitu; (1) indikasi geografis dapat digunakan sebagai strategi pemasaran produk pada perdagangan dalam dan luar negeri; (2) memberikan nilai tambah terhadap produk dan meningkatkan kesejahteraan pembuatnya; (3) meningkatkan reputasi produk Indikasi geografis dalam perdagangan internasional; (4) persamaan perlakuan sebagai akibat promosi dari luar negeri; dan (5) perlindungan Indikasi Geografis sebagai salah satu alat untuk menghindari persaingan curang (Avvan Andi Latjeme Fokky Fuad, 2017).

Indikasi geografis adalah indikasi-indikasi atau tanda yang karena faktor lingkungan geografis, faktor alam, faktor manusia atau kombinasinya, dapat mengidentifikasi bahwa suatu

barang berasal dari suatu daerah, sehingga mutu yang dihasilkan, reputasi atau sifat-sifat lain barang tersebut dapat dicirikan secaramendasar terhadap asal geografisnya (Desty Anggie Mustika, 2018). Pada dasarnya, hak indikasi geografis memberikan perlindungan yang bersifat sukarela, yakni diberikan kepada produk yang memenuhi standar dan atas perkenan pemilik atau pemuatannya (Desty Anggie Mustika, 2018).

Produk indikasi geografis merupakan kerja kolektif yang juga dapat memberikan nilai tambah serta sebagai sarana promosi dan pengenalan lebih spesifik bagi produk yang dihasilkan (Desty Anggie Mustika, 2018). Keberadaan produk indikasi geografis, dengan sendirinya memberikan reputasi bagi suatu kawasan indikasi geografis akan ikut terangkat, di sisi lain indikasi geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati, dan ini akan berdampak pada pengembangan agrowisata. Indikasi geografis juga akan merangsang timbulnya kegiatan-kegiatan lain yang terkait seperti pengolahan lanjutan suatu produk. Semua kegiatan

ekonomi akibat adanya indikasi geografis tersebut, secara otomatis ikut mengangkat perekonomian kawasan perlindungan indikasi geografis itu sendiri (Desty Anggie Mustika, 2018).

Indikasi geografis merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama asal barang. Perlindungan hukum ini ialah bahwa pihak yang tidak berhak, tidak diperbolehkan menggunakan indikasi geografis bila penggunaan tersebut cenderung dapat menipu masyarakat konsumen tentang daerah asal produk. Indikasi geografis dapat dipakai sebagai nilai tambah dalam komersialisasi produk tradisional atas pengetahuan tradisionalnya (Desty Anggie Mustika, 2018).

Perlindungan indikasi geografis meningkatkan nilai produk menjadi tinggi sehingga indikasi geografis dapat menggerakkan perekonomian suatu daerah asal produk. Konsep indikasi geografis adalah perlindungan komunal, oleh karena itu dalam proses perlindungan indikasi geografis pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memberdayakan dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dari dinas-dinas pemerintah,

warga sekitar untuk uraian dan deskripsi atas produknya yang didaftarkan sebagai indikasi geografis (Desty Anggie Mustika, 2018). Dari hasil penelitian yang dilakukan di seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, yakni berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kecuali Kabupaten Bangka yang memang melayani pengambilan data melalui wawancara karena menganggap permasalahan ini bukan menjadi tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bangka, didapati hasil belum optimalnya upaya inventarisasi diakibatkan oleh banyak hal, di antaranya adalah tugas pokok dan fungsi yang dianggap tidak ada kaitannya dengan kekayaan intelektual terutama indikasi geografis, tidak ada program kerja yang berkaitan dengan kekayaan intelektual terutama indikasi geografis, secara kelembagaan terjadi miss-persepsi instansi mana yang dianggap berwenang. Jika pun dilakukan inventarisasi, maka inventarisasi dilakukan oleh banyak instansi di bawah masing-masing pemerintah

daerah. Masalah-masalah yang disampaikan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/ kota ini menurut analisis merupakan salah satu persoalan yang menyebabkan indikasi geografis di Kepulauan Bangka Belitung berhenti hanya pada Lada Putih Muntok (Muntok White Pepper saja), padahal ada banyak potensi yang juga bisa dijadikan sebaga indikasi geografis terdaftar untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Masih belum optimalnya upaya inventarisasi produk potensi indikasi geografis yang dilakukan oleh hampir seluruhnya pemerintah daerah kabupaten/ kota yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, Sebagian besar disebabkan oleh masalah tugas pokok dan fungsi. Budaya birokrasi dan administrasi di lingkungan pemerintah daerah yang selama ini cenderung melakukan hal-hal sesuai cakupan atau jod desk posisinya, memang berpengaruh terhadap upaya ini. Apalagi, kekayaan intelektual selama ini memang dipahami tersentralisasi pada satu instansi, yakni Kementerian Hukum dan HAM. Apalagi, sekalipun secara normatif UU Merek dan Indikasi Geografis memberikan ruang kepada

pemerintah daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan, persoalan indikasi geografis sebagai salah satu bentuk pengakuan hak komunal warga, termasuk di daerah, belum menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Apalagi, Pasal 70 UU Merek dan Indikasi Geografis, tidak imperatif memaksa pemerintah daerah melakukan upaya ini. Inilah salah satu celah problematik yang menyebabkan belum optimalnya upaya inventarisasi. Pasal 70 UU Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan, “Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, meliputi di antaranya adalah inventarisasi potensi produk indikasi geografis”. Jika pemerintah daerah tidak melakukan, atau melakukan tetapi tidak optimal, tidak ada implikasi yuridis yang diterimam oleh pemerintah daerah, kecuali minimnya jumlah indikasi geografis terdaftar dari daerah tertentu.

Sebagaimana dikatakan oleh Desty Anggie Mustika, bisa saja terjadi, masyarakat menjadi malas untuk mendaftarkan indikasi geografisnya karena terkesan pemerintah tidak mau membantu dan

hanya berdiam diri (Desty Anggie Mustika, 2018). Permasalahan indikasi geografis di Indonesia banyak disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Akibatnya, banyak produk potensi indikasi geografis yang tidak dilindungi. Selain itu, kesadaran hukum dari pemangku kepentingan yakni pengelola, pengolah, penemu, maupun pendesain indikasi geografis ini masih sangat tidak menjadi aspek yang diperhatikan, padahal didalam indikasi geografis kesadaran hukum ini sendiri sangat diperlukan agar produsen dapat merasakan manfaatnya (Yudha Agung Nugraha dan Imam Haryanto, 2021).

Dalam konteks Kepulauan Bangka Belitung, belum terlalu dirasakannya manfaat secara ekonomi pasca sebuah produk dilindungi sebaga indikasi geografis menjadi salah satu penyebab upaya inventarisasi, ditambah sektor pertambangan timah masih menjadi sumber kekuatan ekonomi warga. Sebagai contoh, pasca terdaftarnya Lada Putih Muntok (Muntok White Pepper) sebagai indikasi geografis di DJKI Kementerian Hukum dan HAM tanggal 28 April 2010 silam, dapat

dikatakan manfaat ekonomi dari pendaftaran ini nyaris tidak dirasakan oleh para petani. Reputasi yang dimiliki oleh Lada Putih Muntok (Muntok White Pepper) ini ternyata tidak berbanding lurus dengan harga jual lada dari petani. Bahkan, dalam kurun waktu tertentu, harga lada turun drastis, diikuti oleh berkurangnya lahan perkebunan Lada Putih Muntok (Muntok White Pepper) di wilayah ini, beralih menjadi area pertambangan timah, selebihnya adalah perkebunan sawit yang dianggap jauh lebih menjanjikan bagi mereka. Manfaat ekonomi, yakni harga jual yang naik, ternyata tidak dirasakan oleh warga, justru dimainkan oleh pihak tertentu.

Berikutnya, dari sekian banyak produk potensi indikasi geografis yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, adalah komoditas yang bukan menjadi sumber mata pencaharian utama penduduk di daerah ini. Artinya, jika pun produk potensi indikasi geografis ini kemudian didaftarkan atau tersertifikasi, hanya akan dinikmati oleh golongan tertentu saja, selain identitas bagi daerah karena memiliki produk yang terdaftar secara resmi sebagai indikasi geografis.

Pemerintah daerah juga masih fokus pada Lada Putih Muntok (Muntok White Pepper) sebagai hasil perkebunan utama di samping kelapa sawit dan karet, sektor pariwisata yang mengandalkan keindahan alam berupa pantai, lebih-lebih adalah timah sebagai hasil pertambangan terbesar sekaligus menjadi sumber pendapatan utama bagi seluruh daerah di Kepulauan Bangka Belitung, kecuali Pangkalpinang yang mengandalkan sektor perdagangan dan jasa. Meskipun demikian, berkembangnya sector perdagangan dan jasa di Pangkalpinang juga disebabkan oleh pertambangan timah, terutama jika harga timah sedang melambung tinggi.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di seluruh pemerintah daerah kabupaten/ kota yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, secara umum dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten/ kota belum melakukan upaya optimal terkait inventarisasi. Alasannya beragam, seperti menganggap bahwa ini bukan menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi), belum pernah ada penunjukan sebagai tim untuk

melakukan inventarisasi. Beberapa daerah sudah melakukan inventarisasi, tetapi hasilnya pun belum terlihat sama sekali.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, didapati hasil belum optimalnya upaya inventarisasi diakibatkan oleh banyak hal, di antaranya adalah tugas pokok dan fungsi yang dianggap tidak ada kaitannya dengan kekayaan intelektual terutama indikasi geografis, tidak ada program kerja yang berkaitan dengan kekayaan intelektual terutama indikasi geografis, secara kelembagaan terjadi miss-persepsi instansi mana yang dianggap berwenang. Jika pun dilakukan inventarisasi, maka inventarisasi dilakukan oleh banyak instansi di bawah masing-masing pemerintah daerah.

Ucapan Terima Kasih

Pada bagian ini, ucapan terimakasih disampaikan kepada Universitas Bangka Belitung yang sudah mendanai penelitian ini melalui skim Penelitian Dosen Tingkat Universitas (PDTU) tahun pendanaan 2021 yang tertuang dalam kontak

Nomor 247.U/UN50/L/PP/2021. Selain itu, ucapan terimakasih tentu harus pula kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aridhayandi, M. Rendi. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (2018): 898–99. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1807>.
- Ayup Suran Ningsih, Waspiyah, Selfira Salsabilla. “Indikasi Geografis Atas Carica Dieng Sebagai Staregi Penguatan Ekonomi Daerah.” *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 1 (2019): 109. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p105-120>.
- Candra Irawan. “Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia,” 43. Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu & Call for Papers Unisba ke-3 (SENDI_U 3)., 2011.
- Dayanto, Asma Karim dan. “Perlindungan Hukum Dan Pengembangan Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Di Pulau Buru.” *Jurnal RechtsVinding* 5, no. 3 (2016): 382. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i3.151>.
- Desty Anggie Mustika. “Batik Tradisional Megamendung Di Tinjau Dari Sistem Perlindungan Indikasi Geografis.” *Jurnal Hukum Yustisi* 5, no. 2 (2018): 80. <https://doi.org/http://doi.org/10.32832/yustisi.v5i2.4401>.
- . “Batik Tradisional Megamendung Di Tinjau Dari Sistem Perlindungan Indikasi Geografis.” *Jurnal Hukum Yustisi* 5, no. 2 (2018): 71. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32832/yustisi.v5i2>.
- . “Batik Tradisional Megamendung Di Tinjau Dari Sistem Perlindungan Indikasi Geografis.” *Jurnal Hukum Yustisi* 5, no. 2 (2018): 74.

- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32832/yustisi.v5i2>.
- . “Batik Tradisional Megamendung Di Tinjau Dari Sistem Perlindungan Indikasi Geografis.” *Jurnal Hukum Yustisi* 5, no. 2 (2018): 73. <https://doi.org/http://doi.org/10.32832/yustisi.v5i2.4401>.
- . “Batik Tradisional Megamendung Di Tinjau Dari Sistem Perlindungan Indikasi Geografis.” *Jurnal Hukum Yustisi* 5, no. 2 (2018): 72. <https://doi.org/http://doi.org/10.32832/yustisi.v5i2.4401>.
- . “Batik Tradisional Megamendung Di Tinjau Dari Sistem Perlindungan Indikasi Geografis.” *Jurnal Hukum Yustisi* 5, no. 2 (2018): 84. <https://doi.org/https://doi.org/http://doi.org/10.32832/yustisi.v5i2.4401>.
- Dinonisius Ardy Tanzil. “Perlindungan Rendang Sebagai Sebuah Indikasi Geografis Dalam Ruang Lingkup Perlindungan Tradisioanal Dan Pemajuan Kebudayaan.” *Simbur Cahaya* 27, no. 2 (2020): 27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/sc.v27i2.1036>.
- . “Perlindungan Rendang Sebagai Sebuah Indikasi Geografis Dalam Ruang Lingkup Perlindungan Tradisioanal Dan Pemajuan Kebudayaan.” *Simbur Cahaya* 27, no. 2 (2020): 35. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/sc.v27i2.1036>.
- dkk, Tim Lindsey. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, 2013.
- Fokky Fuad, Avvan Andi Latjeme. “Perlindungan Indikasi Geografis Aset Nasional Pada Kasus Kopi Toraja.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum Dan Kesejahteraan) Universitas Al Azhar Indonesia* 2, no. 2 (2017): 10. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/742>.
- . “Perlindungan Indikasi Geografis Aset Nasional Pada Kasus Kopi Toraja.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum Dan Kesejahteraan) Universitas Al Azhar Indonesia* 2, no. 2 (2017): 10–11. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/JMIH/article/view/742>.
- Haryanto, Yudha Agung Nugraha dan Imam. “Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang

- Sebagai Aset Potensial Daerah.” *Zaaken: Journal of Civil and Bussines Law* 2, no. 1 (2021): 28. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i1.11667>.
- . “Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang Sebagai Aset Potensial Daerah.” *Zaaken: Journal of Civil and Bussines Law* 2, no. 1 (2021): 29. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i1.11667>.
- Ibnu Maulana Zahida, Sri Reski Putri, Aditya Satrio Wicaksono. “Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Kabupaten Trenggalek).” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 2 (2021): 311. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p09>.
- . “Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Kabupaten Trenggalek).” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 2 (2021): 322. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p09>.
- . “Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Kabupaten Trenggalek).” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 1 (2021): 314. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p09>.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, M. Rendi Aridhayandi, Dedi Mulyadi, Aji Mulyana, Muhamad Fahreza Ramdhi. “Kewenangan Pemerintah Daerah Mengenai Pelestarian Lahan Pertanian Padi Pandanwangi Cianjur Sebagai Bagian Dari Indikasi Geografis.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 2 (2021): 352. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v9i2.900>.
- . “Kewenangan Pemerintah Daerah Mengenai Pelestarian Lahan Pertanian Padi Pandanwangi Cianjur Sebagai Bagian Dari Indikasi Geografis.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 2 (2021): 353.

- <https://doi.org/https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29303/ius.v9i2.900>.
- Larasati Mahargiyaning Tyas, Budi Santoso, Irawati. “Urgensi Pendaftaran Pada Nanas Madu Asal Kabupaten Pematang Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis.” *Notarius* 14, no. 1 (2021): 304. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38918>.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nurbani, Salim HS & Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Tanzil, Dinonisius Ardy. “Perlindungan Rendang Sebagai Sebuah Indikasi Geografis Dalam Ruang Lingkup Perlindungan Tradisioanal Dan Pemajuan Kebudayaan.” *Simbur Cahaya* 27, no. 2 (2020): 28. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/sc.v27i2.1036>.
- . “Perlindungan Rendang Sebagai Sebuah Indikasi Geografis Dalam Ruang Lingkup Perlindungan Tradisioanal Dan Pemajuan Kebudayaan.” *Simbur Cahaya* 27, no. 2 (2020): 29. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/sc.v27i2.1036>.
- Thahir, Maulana Amin. “Penyusunan Buku Persyaratan Hak Indikasi Geografis Bawang Merah Lembah Palu.” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021): 42. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i1.19>.
- Yudha Agung Nugraha dan Imam Haryanto. “Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang Sebagai Aset Potensial Daerah.” *Zaaken: Journal of Civil and Bussines Law* 2, no. 1 (2021): 27. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i1.11667>.